

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK AKUN GESEK  
TUNAI (GESTUN) *PAYLATER***



**Oleh:**

**MEISA DIKA PUTRI**

**2000024101**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**THESIS**

**THE LEGAL PROTECTION FOR THE ACCOUNT OWNERS OF PAY-LATER CASH WITHDRAWAL TRANSACTIONS (GESEK TUNAI)**



**Written by:**

**MEISA DIKA PUTRI**

**2000024101**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements  
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK AKUN GESEK  
TUNAI (GESTUN) *PAYLATER***

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the printed name of the supervisor.

**Deslaely Putranti, S.H., M.H**

**NIPM. 198712172018100111311201**

**SUPERVISOR APPROVAL PAGE**

**THE LEGAL PROTECTION FOR THE ACCOUNT OWNERS OF PAY-LATER CASH WITHDRAWAL TRANSACTIONS (GESEK TUNAI)**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the name of the supervisor.

**Deslaely Putranti, S.H., M.H**

**NIPM. 198712172018100111311201**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI  
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**


**Pada Tanggal: 29 Agustus 2024**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua Penguji : Deslaely Putranti, S.H., M.H.**

**Anggota Penguji I : Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum.**

**Anggota Penguji II : Uni Tsulasi Putri, S.H., M.H.**



.....  
.....  
.....

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Ahmad Dahlan**



**Dr. H. Megawati, S.H., M.Hum.**

**NIPM. 195806072023090100584069**

**APPROVAL PAGE**

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE  
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**


**At the Date: 29 August 2024**

**THE EXAMINER BOARD**

**Chairman : Deslaely Putranti, S.H., M.H.** ..... 

**Examiner I : Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum.** ..... 

**Examiner II : Uni Tsulasi Putri, S.H., M.H.** ..... 



**Approved by,**

**Dean of Faculty of Law**

**Universitas Ahmad Dahlan**



**Dr. Hi. Megawati, S.H., M.Hum.**

**NIPM. 195806072023090100584069**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meisa Dika Putri  
NIM : 2000024101  
Email : Meisa2000024101@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK  
AKUN GESEK TUNAI (GESTUN) *PAYLATER*

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 29 Agustus 2024



Meisa Dika Putri

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meisa Dika Putri  
NIM : 2000024101  
Email : meisa2000024101@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK  
AKUN GESEK TUNAI (GESTUN) *PAYLATER*

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 29 Agustus 2024



Meisa Dika Putri

Mengetahui,  
Pembimbing



**Deslaely Putranti, S.H., M.H**  
NIPM. 198712172018100111311201

## **HALAMAN MOTTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah, 94:5-6)

“Kalau anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang.

Kalau anda tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang.

Kalau anda tidak bisa bantu satu orang, minimal jangan menyulitkan”

(Prabowo Subianto)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT dan sebagai ucapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Nur Hamzah dan Ibu Sri Yani yang senantiasa memberikan dukungan yang tak terhingga, perjuangan, dan keiklasan serta doa orang tua yang tak henti-hentinya, sehingga penulis bersemangat dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Dhea Tri Zahrani dan Adinda Marcelia Putri adek tersayang. Terima kasih telah memberikan semangat dan senantiasa menjadi penghibur dan penyemangat disaat penulis mengerjakan skripsi.
3. Donny Wijaya, S.T yang selama ini selalu mendukung, membantu dan mendoakan penulis agar dilancarkan dalam pengerjaan skripsi hingga dapat menyelesaikannya.
4. Sindi Antika, S.H. Jesika Violina, S.H. Ripin, S.H. Sutopo Habib Burohman, S.H. Fajar Ramadhan R, S.H. yang selama ini selalu membantu selalu support selama perkuliahan ini dari maba sampai semester akhir ini dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi.
5. Pakde, bude, paman, bibik, mas, mba yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK AKUN GESEK TUNAI (GESTUN) *PAYLATER*. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik bantuan yang diberikan langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah membantu dan menolong Penulis dalam pembuatan skripsi ini:

1. Kepada Yang Mulia Allah SWT yang sudah memberikan Rahmat dan Nikmat kesehatan bagi penulis, sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan atas dukungan dan motivasi beliau kepada Penulis sehingga skripsi ini bisa Penulis selesaikan.

3. Kepada Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah mengarahkan dan membimbing Penulis selama belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa diberikan kesehatannya oleh-Nya.
4. Kepada Yang Terhormat Bapak Nurul Satria S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah mengarahkan dan membimbing Penulis selama belajar dikampus seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa diberikan kesehatan oleh-Nya.
5. Kepada Yang Terhormat Ibu Wita Setyaningrum S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah mengarahkan dan membimbing Penulis selama belajar dikampus Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa diberikan kesehatan oleh-Nya.
6. Kepada Yang Terhormat Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah mengarahkan dan membimbing Penulis selama belajar dikampus seperjuangan ibu dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa diberikan kesehatan oleh-Nya.
7. Kepada Yang Terhormat Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang

telah mengarahkan dan membimbing Penulis selama belajar dikampus seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa diberikan kesehatan oleh-Nya.

8. Kepada Yang Terhormat Ibu Deslaely Putranti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar, pengertian, dan selalu mengarahkan Penulis serta tak henti-hentinya memberikan ilmunya kepada Penulissehingga Penulis serta dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa diberikan kesehatan oleh-Nya.
9. Kepada Yang Terhormat Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing Akademik yang selalu menjadi pembimbing Penulis dalam hal akademik.
10. Kepada Yang Terhormat Segenap para Bapak, Ibu Dosen dan Pengajar Pratikum Faklultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi kepada Penulis.
11. Kepada Yang Terhormat para Staff administrasi dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitras Ahmad Dahlan yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Ahmad Dahlan.
12. Kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan saru persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

13. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Nur Hamzah dan Ibu Sri Yani yang senantiasa memberikan dukungan yang tak terhingga, perjuangan, dan keiklasan serta doa orang tua yang tak henti-hentinya, sehingga penulis bersemangat dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Dhea Tri Zahrani dan Adinda Marcelia Putri adek tersayang. Terima kasih telah memberikan semangat dan senantiasa menjadi penghibur dan penyemangat disaat penulis mengerjakan skripsi.
15. Donny Wijaya, S.T. yang selama ini selalu mendukung, membantu dan mendoakan penulis agar dilancarkan dalam pengerjaan skripsi hingga dapat menyelesaikannya.
16. Sindi Antika, S.H. Jesika Violina, S.H. Ripin, S.H. Sutopo Habib Burohman, S.H. Fajar Ramadhan R, S.H. yang selama ini selalu membantu selalu support selama perkuliahan ini dari maba sampai semester akhir ini dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi.
17. Pakde, bude, paman, bibik, mas, mba yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi.

Akhirnya Penulis hadir didepan Pembaca ini merupakan Penelaahan Penulis sebagai wujud kontribusi akademik dalam pembangunan hukum Indonesia yang lebih ideal. Semoga bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa Penelitian ini masih sederhana dan masih jauh dari kata sempurna, maka Penulis menerima segala bentuk kritik dan saran agar Penulis menjadi Penulis yang lebih baik. Semoga segala doa

yang diberikam salam ini bermanfaat dan memberikan keberkahan kepada Penulis dan orang-orang di sekitarnya. Penulis ucapkan terimakasih sekaligus memohon maaf kepada berbagai pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Semoga seluruh kebaikan yang diberikan akan dibalas oleh Allah SWT.

***Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Yogyakarta, 29 Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meisa Dika Putri', enclosed within a faint rectangular border.

Meisa Dika Putri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>SUPERVISOR APPROVAL PAGE .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>APPROVAL PAGE .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>8</b>
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Sumber Data .....	8
3. Metode pendekatan.....	10

4. Metode Pengumpulan Data .....	10
5. Analisis Data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>12</b>
<b>B. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>16</b>
1. Batasan Istilah .....	16
2. Kerangka Teori.....	18
a) Konsep Perlindungan Hukum.....	18
b) Konsep Perbuatan Melawan Hukum .....	22
c) Konsep Kredit dan Pembiayaan .....	26
d) Konsep Perjanjian Kredit .....	34
e) Konsep Hukum Perikatan.....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Akun Gesek Tunai <i>Paylater</i></b>	<b>45</b>
<b>B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemilik Akun Gesek</b>	
<b>Tunai <i>Paylater</i> Apabila Terjadi Gagal Pencairan .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>75</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<i>Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi.....</i>	<i>82</i>
<i>Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi.....</i>	<i>83</i>
<i>Lampiran 3. Hasil Cek Plagiarisme .....</i>	<i>84</i>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Transaksi Jasa Gesek Tunai.....	51
---	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	14
--	----

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK AKUN GESEK TUNAI (GESTUN) *PAYLATER*

### ABSTRAK

Gesek tunai *paylater* adalah salah satu penyalahgunaan pencairan uang kredit untuk dicairkan menjadi uang tunai dengan mengakali atau menipu transaksi suatu barang. Penggunaan sistem kredit ini begitu menggurikan seseorang karena hanya dengan mendapatkan limit akun dan mendapatkan uang pinjaman. *Paylater* salah satu metode pembayaran yang disediakan oleh berbagai perusahaan digital globalisasi banyak membawa dampak perubahan pada sektor kehidupan, terutama teknologi dan internet. Dengan maraknya sistem kredit ini maka akan muncul banyak penyalahgunaan pada dasarnya *e-commerce* tidak menjual barang jasa, melainkan memberikan limit yang dibutuhkan pembeli kemudian melaporkan kepada pihak penyedia jasa gestun. Peran negara dalam memastikan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi jual beli online melalui sistem *paylater* warga negaranya masih terbilang rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik akun gesek tunai *paylater* dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik akun gesek tunai *paylater* apabila terjadi gagal pencairan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap pemilik akun gestun *paylater* adanya unsur penyalahgunaan atau mencari selah perjanjian ini dinyatakan melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum sehingga perjanjian ini tidak terpenuhi unsur kausa yang halal yang berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum. Upaya pemilik akun gestun *paylater* apabila gagal pencairan yaitu jika dirugikan oleh pihak penyedia jasa gestun dapat mengajukan gugatan karena terjadi perbuatan melawan hukum atau dapat melaporkan ke pihak kepolisian atas dasar penipuan. Penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui (*non litigasi*) alternatif penyelesaian sengketa atau Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*).

**Kata Kunci:** *Gestun; Paylater; Perlindungan Hukum;*

**THE LEGAL PROTECTION FOR THE ACCOUNT OWNERS OF PAY-LATER  
CASH WITHDRAWAL TRANSACTIONS (GESEK TUNAI)**

**ABSTRACT**

Cash Withdrawal Transaction pay later, known as *gesek tunai paylater*, is one of the misuses of credit money withdrawal by deceiving the transaction of an item. It is considered a tempting system to get an account limit and debt. PayLater, a payment method provided by various digital and globalized companies, has brought many changes to the life sector, especially technology and the internet. With the rise of this credit system, there will be a lot of abuse. E-commerce will no longer sell goods and services but rather provide the limit for the buyer and then report to the *gesek tunai* service providers. The state's role in protecting consumers in online transactions through the PayLater system is still relatively low. This study aims to find out the legal protection for the *gesek tunai paylater* account owners and to examine the legal efforts that can be taken if there is a failure in withdrawal. This is a normative study. Library materials as the secondary data were examined as a basis for research to investigate the related regulations and literature. The results indicate that legal protection for the *gesek tunai paylater* account owners is needed as there is abuse that violates the law, decency, or public order. Thus, the agreement does not fulfill the element of a law resulting in the agreement being null and void and having no legal protection. If there is a failure in withdrawal due to the incompetencies of service providers, the account owners can file a lawsuit by reporting to the police for fraud. The dispute resolution can be through non-litigation or litigation dispute resolution.

**Keywords:** *Gesek Tunai; Paylater; Legal Protection;*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	<b>07/09/2024</b>